

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : GREAT Prestige Heritage Protector
- Mata Uang : USD
- Jenis Produk : Asuransi Dwiguna Kombinasi
- Deskripsi Produk : GREAT Prestige Heritage Protector merupakan asuransi dengan Premi Tunggal dengan Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Produk ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menikmati Imbal Hasil tetap selama 10 (sepuluh) tahun pertama Polis.

DEFINISI**Imbal Hasil**

Sejumlah dana yang didapatkan dari persentase tertentu dari Nilai Tunai dan dana tersebut dikreditkan ke dalam Nilai Tunai.

Kecelakaan

Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung yang tidak berhubungan dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Tertanggung mengalami Cedera.

Kecelakaan di Transportasi Umum

Peristiwa terjadinya kerusakan pengoperasian Transportasi Umum yang mengakibatkan korban jiwa termasuk kebakaran, tabrakan, jatuhnya pesawat dan tenggelamnya kapal.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

Nilai Tunai

Nilai tunai dari Premi Dasar Tunggal setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku beserta total penarikan dana yang telah dilakukan, ditambahkan dengan Imbal Hasilnya.

Pemegang Polis

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa

Premi Dasar Tunggal

Premi Asuransi Dasar yang dibayarkan secara tunggal atau satu kali yang berlaku atas Polis sebagaimana disebutkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen yang berlaku.

Tertanggung

Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

Transportasi Umum

Transportasi yang beroperasi di bawah lisensi dari pemerintah, biasanya dikelola berdasarkan jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan sebagai transportasi umum, seperti pesawat komersial (penerbangan berjadwal), kereta api, bus, taksi, dan kapal penumpang. Hal yang dikecualikan adalah: sepeda motor, sepeda, kendaraan angkatan bersenjata, persewaan mobil, transportasi online (mobil & motor yang tidak berlisensi), penerbangan tidak terjadwal, kapal pesiar, kapal cargo/barang, dll.

Total Nilai Tunai

Akumulasi dari Nilai Tunai

Uang Pertanggungan Awal

Uang Pertanggungan yang dihitung pada Tanggal Mulai Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun berikutnya		
Ketentuan Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • Tertanggung : 18 tahun – 80 tahun • Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun 		
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun		
Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal dibayarkan secara sekaligus		
Cara Pembayaran Premi	Pemegang Polis dapat membayarkan Premi Asuransi dengan cara Transfer		
Premi	Minimum : USD 10.000 Maksimum : Sesuai dengan ketentuan <i>Underwriting</i>		
Uang Pertanggungan	Minium & Maksimum	Manfaat Meninggal Dunia Oleh Sebab Apapun	Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
	Minimum	1,5 x dari Premi Dasar Tunggal	1,5 x dari Premi Dasar Tunggal
	Maksimum	5 x dari Premi Dasar Tunggal	5 X dari Premi Dasar Tunggal, maksimum USD 500.000 atau Rp5.000.000.000 per Tertanggung untuk seluruh Polis yang sejenis
Catatan:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Maksimum Uang Pertanggungan Tergantung kecukupan Nilai Tunai</i> ▪ <i>Nasabah dengan kondisi Kesehatan tertentu yang pengajuan asuransinya di tolak atau di tunda oleh Perusahaan mempunyai pilihan untuk membeli Asuransi Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, sebagai pengganti Pertanggungan Jiwa oleh sebab apapun.</i> 			

Seleksi Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Meninggal sebab apapun : Full Underwriting • Manfaat Meninggal Kecelakaan : Dijamin diterima
Penarikan Sebagian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis diperbolehkan untuk melakukan penarikan dana dengan ketentuan sebagai berikut. Informasi lengkap dapat dibaca pada bagian penarikan dana. • Penarikan Sebagian dapat dilakukan setelah 2 tahun Polis aktif. • Minimum jumlah penarikan Dana sebesar USD 1.000 mengacu pada ketentuan saldo minimum Nilai Tunai Polis setelah penarikan USD 20.000 • Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penarikan dana yang dilakukan sejak awal tahun polis ke-3 (tiga) sampai dengan tahun Polis ke - 10 (sepuluh) akan dikenakan Biaya Penarikan Dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan. b. Penarikan dana yang dilakukan mulai tahun Polis ke - 11 (sebelas) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis. • Maksimum jumlah penarikan dana adalah sebesar 60% dari Premi Dasar Tunggal. Berlaku untuk tahun Polis ke-3 sampai dengan Tahun Polis ke-10
Penebusan Polis	<p>Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan.</p> <p>Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis pada saat Perusahaan menyetujui penebusan Polis dan mengenakan biaya penebusan polis dan selanjutnya Polis berakhir</p>
Free Look Period/Masa Mempelajari Polis	<p>14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.</p>

MANFAAT ASURANSI**I. Manfaat Asuransi****1. Manfaat Meninggal Dunia**

Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yaitu salah satu dari Manfaat Meninggal Dunia sebagai berikut:

1.1. Manfaat Meninggal Dunia Oleh Sebab Apapun

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun sebagaimana tercantum dalam Data Polis selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayar mana yang lebih besar diantara Uang Pertanggungan dengan Nilai Tunai pada saat dokumen klaim meninggal dunia diterima lengkap oleh Perusahaan.

ATAU**1.2. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**

A. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh Kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Data Polis selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung meninggal sebelum atau pada saat usia 70 (tujuh puluh) tahun, maka Perusahaan akan membayar mana yang lebih besar diantara Uang Pertanggungan dengan Nilai Tunai pada saat dokumen klaim meninggal dunia diterima lengkap oleh Perusahaan; atau

B. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum pada saat Tertanggung berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka Perusahaan akan membayar mana yang lebih besar diantara Uang Pertanggungan dengan Nilai Tunai pada saat dokumen klaim meninggal dunia diterima lengkap oleh Perusahaan. Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan pada Transportasi Umum, Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun selain Total Nilai Tunai yang tersedia pada tanggal perhitungan berikutnya setelah keputusan atas pengajuan klaim ditetapkan oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja.

C. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun selain Total Nilai Tunai yang tersedia pada tanggal perhitungan berikutnya setelah keputusan atas pengajuan klaim ditetapkan oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja.

D. Nilai maksimum Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang akan dibayarkan Perusahaan kepada Penerima Manfaat adalah USD 500.000,00 (lima ratus ribu Dolar Amerika) atau Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) per Tertanggung untuk seluruh Polis yang sejenis sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

1.3. Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan.

2. Manfaat Bonus Loyalitas

2.1. Bonus Loyalitas akan diberikan pada akhir tahun Polis ke-10 (sepuluh) dan dana akan dimasukkan ke dalam Nilai Tunai pada awal tahun Polis ke-11 (sebelas) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

2.2. Perusahaan akan memberikan Bonus Loyalitas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Polis tidak pernah mengajukan atau menyebabkan terjadinya penarikan dana atas Nilai Tunai dalam 10 (sepuluh) tahun pertama Polis;
- Polis masih berlaku pada akhir tahun Polis ke 10 (sepuluh); dan
- Bonus Loyalitas dibayarkan hanya satu kali dengan nilai sebesar 3% (tiga persen) dari Premi Dasar Tunggal.

3. Manfaat Akhir Asuransi

3.1. Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada). Pembayaran Total Nilai Tunai akan diperhitungkan Perusahaan pada Tanggal Akhir Asuransi.

3.2. Perusahaan akan membayar Manfaat Akhir Asuransi ke rekening Pemegang Polis yang tercatat di Perusahaan. Kegagalan pembayaran karena hal-hal yang terkait dengan rekening Pemegang Polis menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

UANG PERTANGGUNGAN

1. Jumlah Uang Pertanggungan Awal adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan menjadi dasar perhitungan Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan sebagai Manfaat Asuransi.
2. Jumlah Uang Pertanggungan pada Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan tahun Polis ke 10 (sepuluh) adalah sama dengan jumlah Uang Pertanggungan Awal.
3. Jumlah Uang Pertanggungan mulai tahun Polis ke 11 (sebelas) dapat berubah dengan memperhitungkan:
 - a. Jumlah Uang Pertanggungan Awal; dan
 - b. Jumlah penarikan dana yang telah dibayarkan Perusahaan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan Polis.

RISIKO-RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

BIAYA-BIAYA

Biaya Awal

Biaya Awal yang dikenakan kepada Pemegang Polis adalah 13,5% dari Premi Dasar Tunggal

Biaya Administrasi

Biaya Administrasi akan dipotong setiap ulang bulan Polis yang akan diambil dari masing-masing Nilai Tunai Dasar sejumlah = 0,1% per tahun dari Nilai Tunai dibagi 12

Biaya Asuransi

Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan Risiko*, Usia dan jenis kelamin Tertanggung yang jatuh tempo pada tiap tanggal ulang bulan Polis selama Polis masih berlaku.

Biaya Asuransi selain dipengaruhi Uang Pertanggungan, Usia dan jenis kelamin juga akan dipengaruhi oleh Manfaat Meninggal Dunia yang diperoleh yaitu Manfaat Meninggal Dunia Oleh Sebab Apapun atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

*Uang Pertanggungan Risiko adalah Uang Pertanggungan dikurangi Nilai Tunai pada saat ulang bulan Polis.

Biaya Penarikan Dana

Penarikan Dana yang dilakukan sejak awal tahun polis ke-3 (tiga) sampai dengan tahun Polis ke - 10 (sepuluh), dikenakan Biaya Penarikan Dana kepada Pemegang Polis sebagai berikut:

Tahun Polis	% dari jumlah dana yang ditarik
3	5%
4 - 10	3%
11 ++	0%

Biaya Penebusan

Penebusan yang dilakukan pada tahun Polis ke - 1 (satu) sampai dengan tahun Polis ke - 10 (sepuluh), dikenakan Biaya Penebusan kepada Pemegang Polis sebagai berikut :

Tahun Polis	% dari Total Nilai Tunai
1 - 3	5%
4 - 10	3%
11 ++	0%

PENGECEUALIAN

1. **Apabila Manfaat Meninggal Dunia yang diperoleh yaitu Manfaat Meninggal Dunia oleh sebab apapun sebagaimana tercantum dalam Data Polis maka Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia oleh sebab apapun sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagai berikut:**
 - a. **tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi;**
 - b. **pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalkan oleh pihak yang berwenang;**
 - c. **dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**
 - d. **Tertanggung adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau**
 - e. **perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.**

2. **Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. **Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi;**
 - b. **Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;**
 - c. **Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;**
 - d. **Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;**
 - e. **Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan**
 - f. **Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi.**

3. **Apabila Manfaat Meninggal Dunia yang diperoleh yaitu Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, maka Perusahaan tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan sebagai Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:**
 - a. **Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencideraan diri sendiri dan/atau tindakan pencideraan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis;**
 - b. **Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);**
 - c. **Menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non-regular);**
 - d. **Kehamilan, aborsi / keguguran atau melahirkan;**
 - e. **Kematian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh penyalahgunaan obat atau alkohol atau narkotika atau ketergantungan apapun, disengaja terpapar bahaya, baik Tertanggung dalam kondisi sadar atau tidak sadar;**
 - f. **Melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, olahraga musim dingin seperti ski dan lain-lain, berkuda, olahraga di udara seperti terbang layang atau terjun payung, mendaki gunung, atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi; atau**
 - g. **Tertanggung terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan korban) dalam Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan.**

4. **Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan pada angka 1 dan 3 di atas, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun selain Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi biaya atau kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada), pada tanggal perhitungan berikutnya setelah keputusan atas pengajuan klaim ditetapkan oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja.**

PERSYARATAN

- Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diterbitkannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

PERHITUNGAN DAN ALOKASI IMBAL HASIL

1. Tingkat Imbal Hasil
 - 1.1. Perusahaan menetapkan besarnya tingkat Imbal Hasil yang dijamin sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Data Polis yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi dan Polis masih berlaku.
 - 1.2. Terhitung sejak awal tahun polis ke-11 (sebelas), Perusahaan akan mengumumkan besar Imbal Hasil yang berlaku atas Nilai Tunai pada waktu yang ditentukan oleh Perusahaan, melalui media yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - 1.3. Dalam hal Perusahaan tidak mengumumkan besar Imbal Hasil sebagaimana dimaksud di atas, Imbal Hasil yang berlaku adalah Imbal Hasil yang diberitahukan dari waktu ke waktu secara tertulis oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis.
2. Perhitungan Imbal Hasil
Perhitungan Imbal Hasil dilakukan secara harian dengan menggunakan tingkat Imbal Hasil sesuai ketentuan nomor 1 di atas.
3. Alokasi Imbal Hasil
 - 3.1. Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai nomor 2 di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada setiap akhir bulan Polis.
 - 3.2. Dalam hal Polis berakhir sebelum ulang bulan Polis, maka Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai nomor 2 di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada tanggal efektif berakhirnya asuransi berdasarkan Polis.
4. Nilai Tunai
 - 4.1. Nilai Tunai terbentuk dari:
 - a. Premi Dasar Tunggal;
 - b. Pengurangan akibat pembayaran biaya-biaya yang berlaku;
 - c. Penambahan dari Imbal Hasil;
 - d. Pengurangan karena penarikan dana; dan
 - e. Pengurangan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada).

4.2. Total Nilai Tunai terbentuk dari akumulasi Nilai Tunai dari waktu ke waktu. Total Nilai Tunai dapat berkurang dan menjadi habis (atau nol) sebagai akibat penarikan dana dan/atau pengurangan biaya-biaya dan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada). Dalam hal Total Nilai Tunai menjadi habis (atau nol), maka Polis menjadi berakhir terhitung sejak tanggal Total Nilai Tunai menjadi habis atau menjadi 0 (nol).

4.3. Laporan Nilai Tunai

Perusahaan akan menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis dengan media, tatacara dan waktu yang ditentukan Perusahaan.

PENARIKAN DANA

1. Terhitung sejak awal tahun polis ke-3 (tiga) dan Polis masih berlaku serta Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana dari Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada hari kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan dana sebagian yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1. Penarikan dana yang dilakukan sejak awal tahun polis ke-3 (tiga) sampai dengan tahun Polis ke - 10 (sepuluh) akan dikenakan Biaya Penarikan Dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan.
 - 2.2. Penarikan dana yang dilakukan mulai tahun Polis ke - 11 (sebelas) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis sejak tahun polis ke - 11 (sebelas) dan seterusnya.
3. Perusahaan berhak dari waktu ke waktu untuk menentukan atau menetapkan besar jumlah minimum penarikan dana dan/atau saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan dan menolak pengajuan penarikan dana jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana dan/atau jika saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan menjadi lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.

PNEBUSAN POLIS

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada hari kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis pada saat Perusahaan menyetujui penebusan Polis dan dikenakan Biaya Penebusan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir. Penebusan Polis yang dilakukan sampai dengan tahun Polis ke-10 (sepuluh) akan dikenakan Biaya Penebusan.

3. Dokumen Penebusan Polis

Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:

- a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

☎ Customer Contact Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
📞 WhatsApp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
🌐 Website	: www.greasternlife.com
✉ Email	: wecare-id@greasternlife.com

📘 GreatEasternLifeID 📌 GreatEastern_ID 📷 GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pengaduan secara lisan akan diselesaikan selambatnya 5 (lima) hari kerja.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi.
5. Dalam hal, Perusahaan memperkenankan pengajuan klaim manfaat meninggal dunia melalui media elektronik, maka dokumen klaim dapat diserahkan kepada Perusahaan tanpa menyertakan cetakan/hardcopy dokumen (berbentuk salinan elektronik).
6. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung, maka Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung tersebut berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.
7. Mohon sertakan kelengkapan dokumen berikut ketika melakukan pengajuan Klaim:
 - I. Manfaat Meninggal Dunia
 - a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
 - d. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - e. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang; dan
 - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan

II. Manfaat Akhir Asuransi

- Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
- Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat; dan
- Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- Tanggal Akhir Asuransi;
- Tertanggung Meninggal Dunia;
- Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan ketentuan Polis;
- Dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi;
- Pemegang Polis melakukan penebusan Polis; atau
- Pada saat Total Nilai Tunai menjadi nol atau tidak cukup membayar biaya-biaya yang berlaku.

SIMULASI

I. Ilustrasi Manfaat Great Prestige Heritage Protector Meninggal Dunia Oleh Sebab Apapun

Usia Tertanggung	: 45 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Premi Dasar Tunggal	: USD 50.000
Uang Pertanggungansan Meninggal Dunia Oleh Sebab Apapun	: USD 75.000

Asumsi Imbal Hasil yang digunakan adalah sebagai berikut:

Proyeksi Imbal Hasil	Imbal Hasil Dijamin (%) Tahun Polis ke 1 – 10	Proyeksi Imbal Hasil (%)* Tahun Polis ke 11 – dst
Rendah	3.88%	2.50%
Tinggi	3.88%	3.88%

*tidak dijamin

Catatan:

- Besar Imbal Hasil ini hanyalah ilustrasi. Besaran Imbal Hasil akan mengikuti Imbal Hasil yang ditentukan Perusahaan pada saat ilustrasi dibuat
- Untuk mendukung imbal hasil yang diberikan Perusahaan kepada Pemegang Polis maka instrumen investasi yang dipakai adalah obligasi pemerintah, deposito atau jenis aset pendapatan tetap lain selain obligasi pemerintah

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Dasar Tunggal	Bonus Loyalitas	Penarikan Dana	Proyeksi Nilai Tunai		Proyeksi Nilai Penebusan Polis		Proyeksi Manfaat Meninggal Dunia Oleh Sebab Apapun	
					Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1	46	50.000	-	-	44.793	44.793	42.553	42.553	75.000	75.000
2	47	-	-	-	46.391	46.391	44.072	44.072	75.000	75.000
3	48	-	-	-	48.048	48.048	45.646	45.646	75.000	75.000
4	49	-	-	-	49.766	49.766	48.273	48.273	75.000	75.000
5	50	-	-	-	51.548	51.548	50.002	50.002	75.000	75.000
6	51	-	-	-	53.397	53.397	51.795	51.795	75.000	75.000
7	52	-	-	-	55.317	55.317	53.657	53.657	75.000	75.000
8	53	-	-	-	57.310	57.310	55.591	55.591	75.000	75.000
9	54	-	-	-	59.381	59.381	57.600	57.600	75.000	75.000
10	55	-	-	-	61.535	61.535	59.689	59.689	75.000	75.000
11	56	-	1.500	-	64.486	65.357	64.486	65.357	75.000	75.000
12	57	-	-	-	65.975	67.775	65.975	67.775	75.000	75.000
13	58	-	-	-	67.504	70.295	67.504	70.295	75.000	75.000
14	59	-	-	-	69.076	72.925	69.076	72.925	75.000	75.000
15	60	-	-	-	70.693	75.672	70.693	75.672	75.000	75.672
20	65	-	-	-	79.531	91.080	79.531	91.080	79.531	91.080
25	70	-	-	-	89.533	109.626	89.533	109.626	89.533	109.626
30	75	-	-	-	100.794	131.948	100.794	131.948	100.794	131.948
35	80	-	-	-	113.470	158.815	113.470	158.815	113.470	158.815
40	85	-	-	-	127.741	191.153	127.741	191.153	127.741	191.153
45	90	-	-	-	143.807	230.076	143.807	230.076	143.807	230.076
50	95	-	-	-	161.893	276.924	161.893	276.924	161.893	276.924
51	96	-	-	-	165.775	287.381	165.775	287.381	165.775	287.381
52	97	-	-	-	169.749	298.233	169.749	298.233	169.749	298.233
53	98	-	-	-	173.819	309.495	173.819	309.495	173.819	309.495
54	99	-	-	-	177.987	321.182	177.987	321.182	177.987	321.182

Catatan:

1. Imbal Hasil Proyeksi Nilai Tunai tahun ke-1 (satu) sampai ke-10 (sepuluh) dijamin sedangkan tahun ke-11 (sebelas) dan seterusnya tidak dijamin. Perusahaan akan mengumumkan besar Imbal Hasil yang berlaku atas Nilai Tunai tersebut.
2. Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai. Penarikan dana yang dilakukan sejak sejak awal tahun polis ke-3 (tiga) sampai dengan tahun ke - 10 (sepuluh) akan dikenakan Biaya Penarikan Dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan. Penarikan dana yang dilakukan mulai tahun ke - 11 (sebelas) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
3. Bonus Loyalitas akan diberikan sebesar 3% dari Premi Dasar Tunggal pada akhir tahun Polis ke-10 (sepuluh) dan dana akan dimasukkan ke dalam Nilai Tunai pada awal tahun Polis ke-11 (sebelas) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut merupakan Total Nilai Tunai tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk biaya asuransi dan biaya administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.

II. Ilustrasi Manfaat Great Prestige Heritage Protector Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Usia Tertanggung	:	45 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Premi Dasar Tunggal	:	USD 50.000
Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	:	USD 75.000

Asumsi Imbal Hasil yang digunakan adalah sebagai berikut:

Proyeksi Imbal Hasil	Imbal Hasil Dijamin (%) Tahun ke 1 – 10	Proyeksi Imbal Hasil (%)* Tahun ke 11 – dst
Rendah	3.88%	2.50%
Tinggi	3.88%	3.88%

*tidak dijamin

Catatan:

- Besar Imbal Hasil ini hanyalah ilustrasi. Besaran Imbal Hasil akan mengikuti Imbal Hasil yang ditentukan Perusahaan pada saat ilustrasi dibuat
- Untuk mendukung imbal hasil yang diberikan Perusahaan kepada Pemegang Polis maka instrumen investasi yang dipakai adalah obligasi pemerintah, deposito atau jenis aset pendapatan tetap lain selain obligasi pemerintah.

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Dasar Tunggal	Bonus Loyalitas	Penarikan Dana	Proyeksi Nilai Tunai		Proyeksi Nilai Penebusan Polis		Proyeksi Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	
					Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1	46	50.000	-	-	44.824	44.824	42.583	42.583	75.000	75.000
2	47	-	-	-	46.460	46.460	44.137	44.137	75.000	75.000
3	48	-	-	-	48.161	48.161	45.753	45.753	75.000	75.000
4	49	-	-	-	49.930	49.930	48.432	48.432	75.000	75.000
5	50	-	-	-	51.769	51.769	50.216	50.216	75.000	75.000
6	51	-	-	-	53.682	53.682	52.071	52.071	75.000	75.000
7	52	-	-	-	55.670	55.670	54.000	54.000	75.000	75.000
8	53	-	-	-	57.737	57.737	56.005	56.005	75.000	75.000
9	54	-	-	-	59.886	59.886	58.089	58.089	75.000	75.000
10	55	-	-	-	62.120	62.120	60.257	60.257	75.000	75.000
11	56	-	1.500	-	65.129	66.007	65.129	66.007	75.000	75.000
12	57	-	-	-	66.677	68.487	66.677	68.487	75.000	75.000
13	58	-	-	-	68.264	71.065	68.264	71.065	75.000	75.000
14	59	-	-	-	69.892	73.745	69.892	73.745	75.000	75.000
15	60	-	-	-	71.561	76.529	71.561	76.529	75.000	76.529
20	65	-	-	-	80.555	92.112	80.555	92.112	80.555	92.112
25	70	-	-	-	90.686	110.868	90.686	110.868	90.686	110.868
30	75	-	-	-	102.091	133.442	102.091	133.442	102.091	133.442
35	80	-	-	-	114.931	160.614	114.931	160.614	114.931	160.614
40	85	-	-	-	129.386	193.318	129.386	193.318	129.386	193.318
45	90	-	-	-	145.658	232.681	145.658	232.681	145.658	232.681
50	95	-	-	-	163.977	280.059	163.977	280.059	163.977	280.059
51	96	-	-	-	167.909	290.635	167.909	290.635	167.909	290.635
52	97	-	-	-	171.934	301.610	171.934	301.610	171.934	301.610
53	98	-	-	-	176.057	312.999	176.057	312.999	176.057	312.999
54	99	-	-	-	180.278	324.819	180.278	324.819	180.278	324.819

Catatan:

1. Imbal Hasil Proyeksi Nilai Tunai tahun ke-1 (satu) sampai ke-10 (sepuluh) dijamin sedangkan tahun ke-11 (sebelas) dan seterusnya tidak dijamin. Perusahaan akan mengumumkan besar Imbal Hasil yang berlaku atas Nilai Tunai tersebut.
2. Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai. Penarikan dana yang sejak awal tahun polis ke-3 (tiga) sampai dengan tahun ke - 10 (sepuluh) akan dikenakan Biaya Penarikan Dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan. Penarikan dana yang dilakukan mulai tahun ke - 11 (sebelas) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
3. Bonus Loyalitas akan diberikan sebesar 3% dari Premi Dasar Tunggal pada akhir tahun Polis ke-10 (sepuluh) dan dana akan dimasukkan ke dalam Nilai Tunai pada awal tahun Polis ke-11 (sebelas) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut merupakan Total Nilai Tunai tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk biaya asuransi dan biaya administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

- Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
 2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
 3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
 4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
 5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk yang diajukan Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
 6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
 7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi GREAT Prestige Heritage Protector. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diakses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
 8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
 9. GREAT Prestige Heritage Protector adalah produk asuransi jiwa milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia") yang pemasarannya dilakukan melalui PT. Bank Ganesha Tbk ("Bank Ganesha"). Oleh karena itu produk ini bukan merupakan produk simpanan Bank Ganesha dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Ganesha yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank Ganesha tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh Great Eastern Life Indonesia. Bank Ganesha bukan agen maupun broker Great Eastern Life Indonesia dalam menjual produknya kepada nasabah Bank Ganesha. Bank Ganesha berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS. Bank Ganesha hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Great Eastern Life Indonesia.
- Produk GREAT Prestige Heritage Protector bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasar (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan ketentuan lainnya yang terkait dengan produk GREAT Prestige Heritage Protector yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.